



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I 1. Nama lengkap : **AMRIZAL Panggilan AM Bin BAHARUDDIN;**  
2. Tempat lahir : Silungkang;  
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Oktober 1970;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Darek Kenagarian Silungkang Oso  
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Sopir;
- II 1. Nama lengkap : **NOFRIZAL Panggilan NOFRI Alias AWA Bin AFRIZAL;**  
2. Tempat lahir : Pekanbaru;  
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 November 1985;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Usaha Nomor 43 RT 005 RW 005  
Kelurahan Tanjung RHU Kabupaten Lima Puluh  
Kota Pekanbaru (KTP) / Belakang Terminal  
Simpang TPR Kubu Gadang Kota Payakumbuh  
(Domisili);  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, terdakwa I AMRIZAL Pgl AM Bin BAHARUDDIN dan terdakwa II NOFRIZAL Pgl NOFRI Als AWA Bin AFRIZAL bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terdakwa I AMRIZAL Pgl AM Bin BAHARUDDIN dan terdakwa II NOFRIZAL Pgl NOFRI Als AWA Bin AFRIZAL berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Avanza warna Hitam No. Pol. B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015 atas nama PT Pratama Mitra Sejati.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil jenis Avanza warna Hitam No. Pol. B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015 atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT Pratama Mitra Sejati

- 1 (satu) buah Kopiah warna Hitam
- 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam dengan Motif bagian depan merk BRANDNEW.

Dirampas untuk dimusnahkan

### 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, dan permohonan dari Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I AMRIZAL Pgl AM Bin BAHARUDDIN dan terdakwa II NOFRIZAL Pgl NOFRI Als AWA Bin AFRIZAL bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pgl DONAL (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat dalam sebuah mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2253 SFD, nomor mesin K3MF26124, nomor rangka MHKM1BA3JFK220141 di Simpang Baringin Kenagarian Pasia Laweh Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa I AMRIZAL Pgl AM Bin BAHARUDDIN dan terdakwa II NOFRIZAL Pgl NOFRI Als AWA Bin AFRIZAL bersama-sama dengan Pgl DONAL (DPO/belum tertangkap) yang baru saja datang dari Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza hitam Nopol B 2253 SFD yang dibawa oleh terdakwa I, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 09.00 Wib mereka putar-putar seputaran kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan diambil barang-barang bawaannya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib yang mana posisi mereka bertiga dari Aur Kuning Bukittinggi langsung menuju arah ke Tigo Baleh dan lanjut arah Simpang Baringin Kenagarian Pasia Laweh, sesampainya di Simpang Baringin, terdakwa I mengatakan bahwa ada ibu-ibu yang memakai kalung mas sedang menunggu angkot.
- Bahwa ibu-ibu tersebut adalah saksi korban yang bernama saksi HELMIS INDRAWATI Pgl IN, kemudian terdakwa I langsung mendekati saksi korban tersebut, sedangkan terdakwa II berada di bangku paling belakang dan Pgl Donal berada di bangku nomor 2 mengatakan seorang perempuan tersebut sedang sendirian berada di pinggir jalan, kemudian semua kaca mobil ditutup oleh terdakwa I agar tidak kelihatan dari luar, terdakwa I mengarahkan mobil ke tempat saksi korban berdiri dengan jarak lebih kurang sekitar 1 (satu) meter dan kaca mobil sebelah kiri diturunkan oleh terdakwa I, selanjutnya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyapa korban dengan kata-kata “PULANG BUK” dan dijawab korban “IYA” selanjutnya terdakwa I menanyakan “DIMANA APAK BUK” dan dijawab korban “ADA DI RUMAH” selanjutnya terdakwa I mengatakan “NAIKLAH BUK AWAK LAH LAMO NDAK SAROBOK JO APAK”(NAIKLAH BUK SAYA SUDAH LAMA TIDAK BERTEMU DENGAN BAPAK) yang mana waktu itu awalnya saksi korban menolak namun tetap diyakinkan oleh terdakwa I bahwa terdakwa I kenal dengan suaminya, selanjutnya terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri agar korban segera masuk dan kemudian korban masuk kedalam mobil dan setelah korban berada dalam mobil, dan mobil langsung dijalankan ke arah Simpang Bukik, baru beberapa saat berjalan sekitar 100 (seratus) meter, Pgl Donal yang berada di bangku nomor 2 mencekik leher saksi korban Helmis Indrawati Pgl In dan menarik paksa kalung mas milik korban yang beratnya 12,5 gram (5 mas) sambil berkata dengan nada keras dan kasar yang membuat korban sangat ketakutan, saat itu Pgl Donal mengatakan agar korban menyerahkan semua barang-barangnya, sementara korban berusaha untuk melindungi dirinya dan mempertahankan barang-barangnya, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil tas korban serta mengambil uang yang ada di dalam tas korban tersebut, terdakwa II yang berada di bangku paling belakang maju ke bangku bagian nomor 2 dekat Pgl Donal, selanjutnya tas korban yang berada dibadannya diambil oleh terdakwa II, setelah itu tas tersebut terdakwa II buka kemudian semua isi tas dikeluarkan, didalam tas ada uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II ambil kemudian uang tersebut diminta oleh terdakwa I, dan mobil tetap terus dijalankan oleh terdakwa I ke arah Bukik Batabuah, setelah kalung mas beserta uang korban diambil kemudian korban diturunkan di daerah Bukik Batabuah di tepi jalan yang sepi, dan kemudian terdakwa I turun dari mobil untuk mencopot plat nomor mobil yang terpasang agar di tidak diketahui oleh orang lain, kemudian mereka bertiga melarikan diri ke arah Padang Panjang.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HELMIS INDRAWATI Pgl IN mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Helmis Indrawati panggilan In dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara pencurian dan Saksi adalah korbannya;
  - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di Simpang Baringin Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
  - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi dari Pasar Bawah Bukittinggi dengan menggunakan mobil angkot merah, kemudian Saksi turun dari mobil angkot merah di Simpang Baringin Pasia karena Saksi mau ke rumah Saksi di Panca Batu Taba, kemudian Saksi berdiri menunggu mobil jurusan Batu Taba di Simpang Baringin dan tak lama kemudian datang sebuah mobil warna hitam di dekat Saksi berdiri dan saat itu lokasi Saksi berdiri agak sepi, selanjutnya salah seorang yang berada di dalam mobil yaitu sopirnya yaitu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin menegur Saksi dengan kata-kata "*ado apak di rumah buk* (ada bapak di rumah buk)", dan Saksi jawab "*la'*" (ada);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut mengajak Saksi sama-sama ke rumah Saksi lantaran Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut mengatakan ada keperluan dengan bapak (suami Saksi), dan Saksi katakan bahwa Saksi menunggu mobil dan waktu itu sopir tersebut mendesak Saksi agar sama-sama ke atas yaitu ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri dan Saksi langsung masuk ke dalam mobil dan baru saja Saksi duduk di bangku mobil tersebut tiba-tiba ada yang mencekik leher Saksi dari belakang dan menarik tangan Saksi sebelah kanan sambil berkata "*diam kau (diam kamu)*", namun Saksi tidak melihat jelas orangnya tersebut dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin juga mengatakan "*diam kau (diam kamu)*", kemudian orang yang duduk di belakang tersebut meremas dan mencekik leher Saksi dan menariknya ke belakang, lalu ada juga yang menyalin isi tas Saksi, Saksi tidak melihat jelas orangnya, kemudian orang yang duduk di belakang tersebut mengatakan agar Saksi membuka kalung emas yang Saksi pakai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum selesai Saksi melepas kalung yang Saksi lepas, kemudian pelaku langsung menarik kalung saya secara paksa hingga terputus;

- Bahwa Saksi duduk di sebelah kiri sopir;
- Bahwa Saksi yakin kalau orang tersebut mencari suami Saksi karena suami Saksi adalah seorang tukang, jadi mungkin ada keperluan dan Saksi waktu itu menunggu mobil pula ingin cepat dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut mendesak Saksi agar sama-sama ke atas, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut langsung membuka pintu mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mencekik dan menarik leher Saksi, namun yang duduk di belakang Saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kalung emas Saksi tersebut banyaknya 5 (lima) emas yaitu 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa setelah emas dan isi tas Saksi disalinnya, lalu Saksi berkata "turunkan wak lai (turun kamu lagi)";
- Bahwa uang yang ada dalam tas Saksi ada sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dan emas Saksi diambil tersebut, lalu ditutup mulut Saksi dan Saksi dibawa ke Simpang Baringin dekat Koto Panjang, dan saat Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengganti plat Nomor Polisi, Saksi diturunkan;
- Bahwa saat kejadian tersebut suasananya sepi;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 adalah mobil yang Saksi naikan saat itu, 1 (satu) buah kopiah warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew adalah yang dipakai oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin saat kejadian tersebut, sedangkan mengenai barang bukti lainnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada melawan pada saat kejadian tersebut karena Saksi ketakutan;
- Bahwa Saksi diturunkan di Koto Panjang dan saat itu keadaan sepi, lalu Saksi berteriak kemudian datang orang sedang berada di ladang;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada diancam oleh pelaku dengan mengatakan “kubunuh kau (kubunuh kamu)”;
  - Bahwa sampai saat ini kalung emas dan uang Saksi tersebut tidak ada ditemukan;
  - Bahwa Saksi tidak ada merasakan sakit dan tidak ada luka pada saat kalung Saksi ditarik oleh pelaku;
  - Bahwa kalung Saksi kelihatan oleh pelaku karena jilbab Saksi ditarik ke belakang sehingga kelihatan kalung Saksi;
  - Bahwa ada 1 (satu) orang memegang dan mencekik Saksi, dan 1 (satu) lagi menutup mulut Saksi, tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya, dan di atas mobil tersebut selain Saksi, Para Terdakwa dan ada 1 (satu) orang pelaku lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak lama berada di atas mobil;
  - Bahwa dahulu Saksi membeli kalung tersebut dengan harga 1 (satu) emasnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya keseluruhan harga kalung Saksi tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil uang dan kalung Saksi tersebut;
  - Bahwa setiap hari Rabu dan Sabtu, Saksi pergi ke pasar belanja untuk keperluan jualan lontong dan melewati tempat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tiap hari memakai kalung Saksi tersebut, Saksi memakai kalung tersebut karena sebelum kejadian Saksi pergi pesta ke kampung suami Saksi dan kalung Saksi tersebut belum sempat dilepas;
  - Bahwa selain kalung emas tersebut ada 2 (dua) buah cincin perak diambil Para Terdakwa, padahal waktu itu Saksi mengatakan cincin tersebut tidak bisa dijual;
  - Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa ditangkap sekira 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari setelah hari kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa di Kepolisian;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Enefdi panggilan Nefdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian, dan korbannya adalah istri Saksi yang bernama Helmis Indrawati panggilan In;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di Simpang Baringin Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari istri Saksi yang bernama Helmis Indarawati panggilan In pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu istri Saksi pergi menemui Saksi di tempat kerja Saksi yang berada di Simpang Madinah Jorong III Kenagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang saat itu Saksi melihat istri Saksi menangis, dan Saksi bertanya "*manga (kenapa)*", dan di jawab istri Saksi "*wak dirampok urang, diambiak pitih jo kaluang (saya dirampok orang, diambilnya uang dan kalung)*", dan Saksi jawab "*bia selah ndak razaki wak tu, pulang se lah lai (biarkan sajalah tidak rezeki kita itu, pulang saja lagi)*", dan setelah itu Saksi Helmis Indarawati panggilan In pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Helmis Indarawati panggilan In bercerita bahwa ketika Saksi Helmis Indarawati panggilan In sedang menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumah yang mana Saksi Helmis Indarawati panggilan In dipanggil oleh orang yang tidak Saksi Helmis Indarawati panggilan In ketahui dari dalam mobil warna hitam dan berkata "*ado apak di rumah buk (ada bapak di rumah buk)*", dan dijawab oleh Saksi Helmis Indarawati panggilan In "*lai (ada)*", dan selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut menawarkan kepada Saksi Helmis Indarawati panggilan In untuk sama-sama ke rumah dengan alasan satu arah dan ada kepentingan dengan Saksi, lalu Saksi Helmis Indarawati panggilan In masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah sopir yang tiba-tiba Saksi Helmis Indarawati panggilan In dicekik dari belakang dan tangan Saksi Helmis Indarawati panggilan In ditarik oleh 2 (dua) orang yang duduk di bangku belakang sambil berkata "*diam kau, ku bunuh kau (diam kamu, ku bunuh kamu)*", dan setelah itu tas beserta kalung Saksi Helmis Indarawati panggilan In dirampas serta Saksi Helmis Indarawati panggilan In diturunkan di jalan di daerah Bukik Batabuah Koto Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pergi ke tempat kejadian untuk melihat CCTV;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Helmis Indarawati panggilan In melapor ke kantor Polisi di Polsek IV Angkat Candung pada hari itu juga;
  - Bahwa barang Saksi Helmis Indarawati panggilan In yang telah diambil Para Terdakwa adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 5 (lima) emas;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi Helmis Indarawati panggilan In;
  - Bahwa dahulu Saksi Helmis Indarawati panggilan In membeli 1 (satu) emas seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Helmis Indarawati panggilan In adalah lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa sampai sekarang kalung emas dan uang Saksi Helmis Indarawati panggilan In tersebut belum ditemukan;
  - Bahwa menurut cerita istri Saksi ada 3 (tiga) orang berada di dalam mobil tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Yusari panggilan Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa korbannya adalah kakak Saksi yang bernama Helmis Indrawati panggilan In;
  - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di Simpang Baringin Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dari kakak ipar Saksi yang bernama Enefdi panggilan Nefdi yang pada saat itu menghubungi Saksi melalui *handphone* untuk meminta Saksi untuk menjadi saksi, yang mana saat itu ia berkata kepada Saksi "minta tolong jadi saksi ciek Lim, uni kanai rampok (minta tolong jadi saksi satu Lim, kakak kena rampok)", dan Saksi jawab "jadih (jadi)", dan Saksi mengirimkan foto KTP Saksi, lalu sekira pukul 15.00 WIB kakak ipar Saksi datang ke tempat Saksi dan menceritakan kejadian perampokan yang dialami oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In naik mobil warna hitam di Simpang Baringin dan turun di Koto Panjang, pelaku mengatakan bahwa ia kenal dengan suami Saksi Helmis Indrawati panggilan In dan ingin bertemu dengan suami Saksi Helmis Indrawati panggilan In, oleh karena itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In percaya, dan saat perjalanan tersebut Saksi Helmis Indrawati panggilan In dirampok;

- Bahwa pada saat ditelepon tersebut Saksi sedang berada di Pasar Panca di kedai Saksi;
- Bahwa selain dari kakak ipar Saksi, adakah Saksi juga mendengar cerita kejadiannya tersebut dari kakak Saksi;
- Bahwa barang Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang diambil tersebut adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan kalung emas, tetapi Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Para Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In;
- Bahwa Para Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang waktu itu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) berada di Pekanbaru berencana ke



daerah Bukittinggi untuk melakukan pencurian, dan kemudian waktu itu Terdakwa, panggilan Donal (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD, selanjutnya sesampainya di Payakumbuh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal ikut bersama dengan Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) untuk melakukan pencurian, dan sesampainya Terdakwa, Terdakwa panggilan Donal (DPO) di Bukittinggi sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Novi alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) putar putar ke seputaran Kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan rampok, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB yang mana posisi Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) berada di Aur Kuning Kota Bukittinggi langsung menuju arah ke Tigo Baleh Kota Bukittinggi dan lanjut arah Simpang Baringin Kenagarian Pasia, dan sesampainya Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Simpang Baringin, Terdakwa yang saat itu sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal berada di bangku paling belakang dan panggilan Donal (DPO) di bangku nomor 2 (dua), lalu melihat ada seorang perempuan sendirian yaitu Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada di tepi jalan;

- Bahwa selanjutnya semua kaca mobil Terdakwa tutup agar tidak kelihatan dari luar, kemudian Terdakwa arahkan mobil ke tempat Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut berdiri dan kaca mobil sebelah kiri Terdakwa turunkan yang mana jarak mobil Terdakwa berhenti dengan posisi korban sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa tegur Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut dengan kata-kata "pulang buk" dan dijawab korban "iya", selanjutnya Terdakwa tanyakan "dima apak buk (dimana bapak buk)", dan di jawab korban "ada di rumah" selanjutnya Terdakwa katakan lagi "naiklah buk awak lah lamo ndak sarobok jo apak (naiklah buk saya sudah lama tidak bertemu dengan bapak) yang mana waktu itu awalnya Saksi Helmis Indrawati panggilan In menolak namun tetap Terdakwa meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan suaminya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa buka pintu mobil sebelah kiri agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk dan kemudian Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk ke dalam mobil dan setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, dimana mobil Terdakwa jalankan arah Simpang Bukik, kemudian baru jalan sekitar berjarak 100 (seratus) meter



langsung panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 menarik dan langsung mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa serta panggilan Donal (DPO) menyuruh agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa katakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian Terdakwa melihat panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang di pakai Saksi Helmis Indrawati panggilan In dan kalungnya lepas, kemudian Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal maju ke bangku nomor 2 dekat panggilan Donal (DPO) dan mengambil paksa tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya;
- Bahwa setelah itu semua isi tas dikeluarkan dan saat itu ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal, kemudian mobil tetap saja jalan ke arah Bukik Batabuah dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah, dan kemudian Terdakwa copot plat Nomor Polisi mobil yang terpasang tersebut agar di tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) langsung melarikan diri arah Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di Padang Panjang Terdakwa neminta tolong kepada seseorang perempuan yang telah Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) kenal untuk menjualkan kalung emas yang telah Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) ambil dari Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut dan waktu itu teman perempuan yang Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) kenal tersebut menjualkan kalung ke toko emas, lalu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) menunggu di dalam sebuah warung, sedangkan panggilan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal pergi memotong rambut di dalam Pasar Padang Panjang, dan tidak lama kemudian datang teman perempuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) sambil membawa uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan kalung emas tersebut;

- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, lalu Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) pergi menuju arah Silungkang Sijunjung, dan waktu itu dalam mobil uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) bagi, panggilan Donal (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental/sewa mobil, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak, setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) menuju rumah Terdakwa di Silungkang Sijunjung, dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023 dini hari, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa - uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rental mobil dan membeli minyak, sedangkan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan ada Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang merek Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa ke Silungkang bersama Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) dengan tujuan ke kampung tempat adik Terdakwa untuk menjemput baju, dan Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal mencari orang menikahkan Terdakwa secara siri dan panggilan Donal (DPO) sebagai saksi dalam pernikahan Terdakwa yang direncananya dilaksanakan di Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015, atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662, adalah mobil beserta

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang digunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kopiah warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew adalah kopiah dan baju kaos yang Terdakwa pakai saat kejadian;

- Bahwa mobil yang Terdakwa rental/sewa tersebut selama 1 (satu) bulan untuk travel;
- Bahwa kalung tersebut hanya dijual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa panggilan Donal (DPO) menjualnya kepada temannya tetapi Terdakwa tidak tahu siapa nama temannya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik panggilan Pen berada di Pekanbaru dan pemilik mobil tahu bahwa mobilnya disita;
- Bahwa mobil tersebut dirental sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan dan mobil tersebut dirental sudah 1 (satu) bulan lebih dan biasanya Terdakwa gunakan untuk menambang;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa - uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk modal menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian tersebut di rumah panggilan Donal (DPO) bersama panggilan Donal (DPO) karena Terdakwa tidak punya uang, lalu panggilan Donal (DPO) mengatakan santai sajalah da (bang), nanti kalau ada orang pura-pura kenal kita dan nanti diambil barang-barangnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal ikut dengan Terdakwa karena Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal yang akan mencarikan orang untuk menikahkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, mobil tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

## Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Para Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In;
- Bahwa Para Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul pukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, bertempat di daerah Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) mengambil barang tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, Terdakwa berada di Payakumbuh dan dijemput oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) untuk mencari saksi untuk menikahkan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, namun sebelumnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) yang berencana ke daerah Bukittinggi untuk melakukan pencurian, dan kemudian waktu itu Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, panggilan Donal (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) putar-putar ke seputaran Kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan dirampok, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB yang mana posisi Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) berada di Aur Kuning Kota Bukittinggi langsung menuju arah ke Tigo Baleh Kota Bukittinggi dan lanjut arah Simpang Baringin Kenagarian Pasia, dan sesampainya Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) di Simpang Baringin, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin yang saat itu sebagai sopir, sedangkan Terdakwa berada di bangku paling belakang dan panggilan Donal (DPO) di bangku nomor 2 (dua), lalu melihat ada seorang perempuan sendirian yaitu Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengajak bicara Saksi Helmis Indrawati panggilan In, lalu mengajak Saksi Helmis Indrawati panggilan In naik ke mobil, kemudian Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk ke dalam mobil dan setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, dimana mobil Terdakwa I jalankan arah Simpang Bukik, kemudian baru jalan sekitar berjarak 100 (seratus) meter langsung panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 (dua) menarik dan langsung mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin serta panggilan Donal (DPO) menyuruh agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin katakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian Terdakwa melihat panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang di pakai Saksi Helmis Indrawati panggilan In dan kalungnya lepas, kemudian Terdakwa maju ke bangku nomor 2 (dua) dekat panggilan Donal (DPO) atas suruhan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, lalu Terdakwa mengambil tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya;

- Bahwa setelah itu semua isi tas dikeluarkan dan saat itu ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, kemudian mobil tetap saja jalan ke arah Bukik Batabuah dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah, dan kemudian Terdakwa copot plat Nomor Polisi mobil yang terpasang tersebut agar di tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain, kemudian Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) langsung melarikan diri arah Padang Panjang, sesampainya di Padang Panjang Terdakwa neminta tolong kepada seseorang perempuan yang telah Terdakwa kenal untuk menjualkan kalung emas yang telah Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) ambil dari Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut dan waktu itu teman perempuan yang Terdakwa kenal tersebut menjualkan kalung ke toko emas, lalu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) menunggu di dalam sebuah warung, sedangkan Terdakwa pergi memotong rambut di dalam Pasar Padang Panjang;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, lalu Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) pergi menuju arah Silungkang Sijunjung, dan waktu itu dalam mobil uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) bagi, Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mendapat bagian uang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental/sewa mobil, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak, sedangkan uang untuk bagian panggilan Donal (DPO) Terdakwa tidak tahu, setelah itu Terdakwa, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) menuju rumah Terdakwa di Silungkang Sijunjung, dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023 dini hari, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa - -uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rental/sewa mobil dan membeli minyak, sedangkan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan ada Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang merek Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015, atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662, adalah mobil beserta surat yang digunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kopiah warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew adalah kopiah dan baju kaos yang Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin pakai saat kejadian;
- Bahwa - -uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan ada yang dipinjam oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin;
- Bahwa mobil tersebut dirental/disewa oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa ikut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dengan tujuan diajak oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin untuk jemput bajunya dan mengantar Terdakwa nikah;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Terdakwa I Amrizal di Payakumbuh, dan rencana mencurinya Terdakwa tahu setelah bertemu dengan Terdakwa Amrizal;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015, atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662;
3. 1 (Satu) buah kopiah warna hitam;
4. 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal (Para Terdakwa) telah mengambil barang-barang berupa kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas) dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang waktu itu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) berada di Pekanbaru berencana ke daerah Bukittinggi untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2253 SFD, selanjutnya sesampainya di Payakumbuh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal ikut bersama dengan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) untuk melakukan pencurian, dan sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Bukittinggi sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri



alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) putar-putar seputaran Kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan dirampok, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Simpang Baringin, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin yang saat itu sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal berada di bangku paling belakang dan panggilan Donal (DPO) di bangku nomor 2 (dua), lalu melihat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada di tepi jalan;

- Bahwa selanjutnya semua kaca mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tutup agar tidak kelihatan dari luar, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin arahkan mobil ke tempat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berdiri dan kaca mobil sebelah kiri diturunkan yang mana jarak mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berhenti dengan posisi Saksi Helmis Indrawati panggilan In sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin menegur Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut dengan mengatakan "pulang buk" dan dijawab oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In "iya", selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin bertanya kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In "dima apak buk (dimana bapak buk)", dan dijawab oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In "ada di rumah", selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berkata "naiklah buk awak lah lamo ndak sarobok jo apak (naiklah buk saya sudah lama tidak bertemu dengan bapak) yang mana waktu itu awalnya Saksi Helmis Indrawati panggilan In menolak, namun Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tetap meyakinkannya Saksi Helmis Indrawati panggilan In dengan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan suaminya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin membuka pintu mobil sebelah kiri agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk, kemudian Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk ke dalam mobil, dan setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin kemudikan ke arah Simpang Bukik, dan sekira baru jalan berjarak 100 (seratus) meter, panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 (dua) langsung menarik dan mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin serta panggilan Donal (DPO) menyuruh Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengatakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In hingga kalungnya lepas, lalu Terdakwa II Nofrizal panggilan Nori alias Awa bin Afrizal maju ke bangku nomor 2 (dua) dekat panggilan Donal (DPO) dan mengambil paksa tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya, dan setelah semua isi tas dikeluarkan dan ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu di ambil oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal, kemudian mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin ke arah Bukik Batabuah, dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In berhasil diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin melepas plat Nomor Polisi mobil yang sedang terpasang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain, lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) langsung melarikan diri arah Padang Panjang, sesampainya di Padang Panjang, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin meminta tolong kepada seseorang perempuan yang telah Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) kenal untuk menjualkan kalung emas milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang telah berhasil diambil tersebut dan kalung emas tersebut terjual sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan emas dan uang yang berhasil diambil dari Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) bagi, kemudian panggilan Donal (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal mendapatkan bagian uang sejumlah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental/sewa mobil, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak, setelah itu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) menuju rumah Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin di Silungkang Sijunjung, dan akhirnya Para pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa - uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin sehari-hari dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal sehari-hari dan ada yang dipinjamkan kepada Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin;
- Bahwa barang-barang berupa kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas), dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Helmis Indrawati panggilan In;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal (Para Terdakwa) telah mengambil barang-barang berupa kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas) dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang waktu itu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) berada di Pekanbaru berencana ke daerah Bukittinggi untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2253 SFD, selanjutnya sesampainya di Payakumbuh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal ikut bersama dengan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) untuk melakukan pencurian, dan sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Bukittinggi sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) putar-putar seputaran Kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan dirampok, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Simpang Baringin, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin yang saat itu sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal berada di bangku paling belakang dan panggilan Donal (DPO) di bangku nomor 2 (dua), lalu melihat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada di tepi jalan;

Bahwa selanjutnya semua kaca mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tutup agar tidak kelihatan dari luar, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin arahkan mobil ke tempat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berdiri dan kaca mobil sebelah kiri diturunkan yang mana jarak mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berhenti dengan posisi Saksi Helmis Indrawati panggilan In sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin menegur Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut dengan mengatakan "pulang buk" dan dijawab oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In "iya", selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin bertanya kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In "dima *apak buk* (dimana bapak buk)", dan dijawab oleh Saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmis Indrawati panggilan In “ada di rumah”, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berkata “*naiklah buk awak lah lamo ndak sarobok jo apak* (naiklah buk saya sudah lama tidak bertemu dengan bapak) yang mana waktu itu awalnya Saksi Helmis Indrawati panggilan In menolak, namun Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tetap meyakinkannya Saksi Helmis Indrawati panggilan In dengan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan suaminya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin membuka pintu mobil sebelah kiri agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk, kemudian Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk ke dalam mobil, dan setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin kemudikan ke arah Simpang Bukik, dan sekira baru jalan berjarak 100 (seratus) meter, panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 (dua) langsung menarik dan mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;

Bahwa saat itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin serta panggilan Donal (DPO) menyuruh Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengatakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In hingga kalungnya lepas, lalu Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal maju ke bangku nomor 2 (dua) dekat panggilan Donal (DPO) dan mengambil paksa tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya, dan setelah semua isi tas dikeluarkan dan ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu diambil oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal, kemudian mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin ke arah Bukik Batabuah, dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In berhasil diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



Bahwa kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin melepas plat Nomor Polisi mobil yang sedang terpasang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain, lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) langsung melarikan diri arah Padang Panjang, sesampainya di Padang Panjang, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin meminta tolong kepada seseorang perempuan yang telah Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) kenal untuk menjualkan kalung emas milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang telah berhasil diambil tersebut dan kalung emas tersebut terjual sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uang penjualan emas dan uang yang berhasil diambil dari Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) bagi, kemudian panggilan Donal (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mendapat bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental/sewa mobil, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak, setelah itu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) menuju rumah Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin di Silungkang Sijunjung, dan akhirnya Para pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas), dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

-----Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal (Para Terdakwa) telah mengambil barang-barang berupa kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas) dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan kemudian Para Terdakwa membawa pergi kalung dan uang tersebut dan menjual kalung tersebut, lalu membagi-bagikan uangnya dengan tujuan untuk memiliki uang tersebut, sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki kalung emas beratnya 12,5 gram (5 (lima) emas) dan uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap seseorang, dan disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Para Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Helmis Indrawati panggilan In yakni setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin kemudikan ke arah Simpang Bukik, dan sekira baru jalan berjarak 100 (seratus) meter, panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 (dua) langsung menarik dan mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;

Bahwa saat itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin serta panggilan Donal (DPO) menyuruh Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengatakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In hingga kalungnya lepas, lalu Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal maju ke bangku nomor 2 (dua) dekat panggilan Donal (DPO) dan mengambil paksa tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya, dan setelah semua isi tas dikeluarkan dan ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu di ambil oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal, kemudian mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin ke arah Bukik Batabuah, dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In berhasil diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pencurian kalung emas dan uang milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In tersebut yang disertai dengan kekerasan yakni menarik dan mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In dan mengambil paksa tas milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In, sehingga membuat korban Saksi Helmis Indrawati panggilan In tidak berdaya untuk melawan, dan cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah pencurian mereka. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang waktu itu Terdakwa dan panggilan Donal (DPO) berada di Pekanbaru berencana ke daerah Bukittinggi untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jenis Avanva warna hitam dengannomor Polisi B 2253 SFD, selanjutnya sesampainya di Payakumbuh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal ikut bersama dengan Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin dan panggilan Donal (DPO) untuk melakukan pencurian, dan sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Bukittinggi sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) putar-putar seputaran Kota Bukittinggi untuk mencari korban yang akan dirampok, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin, Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal dan panggilan Donal (DPO) di Simpang Baringin, Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin yang saat itu sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal berada di bangku paling belakang dan panggilan Donal (DPO) di bangku nomor 2 (dua), lalu melihat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada di tepi jalan;

Bahwa selanjutnya semua kaca mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tutup agar tidak kelihatan dari luar, kemudian Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin arahkan mobil ke tempat Saksi Helmis Indrawati panggilan In berdiri dan kaca mobil sebelah kiri diturunkan yang mana jarak mobil Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berhentikan dengan posisi Saksi Helmis Indrawati panggilan In sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin menegur Saksi Helmis

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati panggilan In tersebut dengan mengatakan “pulang buk” dan dijawab oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In “iya”, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin bertanya kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In “*dima apak buk* (dimana bapak buk)”, dan dijawab oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In “ada di rumah”, selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin berkata “*naiklah buk awak lah lamo ndak sarobok jo apak* (naiklah buk saya sudah lama tidak bertemu dengan bapak) yang mana waktu itu awalnya Saksi Helmis Indrawati panggilan In menolak, namun Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin tetap meyakinkannya Saksi Helmis Indrawati panggilan In dengan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan suaminya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin membuka pintu mobil sebelah kiri agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk, kemudian Saksi Helmis Indrawati panggilan In masuk ke dalam mobil, dan setelah Saksi Helmis Indrawati panggilan In berada dalam mobil, lalu mobil tersebut Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin kemudikan ke arah Simpang Bukik, dan sekira baru jalan berjarak 100 (seratus) meter, panggilan Donal (DPO) yang berada di bangku nomor 2 (dua) langsung menarik dan mencekik leher Saksi Helmis Indrawati panggilan In, dan dengan nada keras panggilan Donal (DPO) mengatakan agar Saksi Helmis Indrawati panggilan In menyerahkan barang-barangnya;

Bahwa saat itu Saksi Helmis Indrawati panggilan In dalam keadaan sangat ketakutan dan menangis karena lehernya dipegang oleh panggilan Donal (DPO), lalu Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin serta panggilan Donal (DPO) menyuruh Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar diam dan tidak menangis, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In masih berusaha untuk melindungi dirinya dan selanjutnya Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin mengatakan kepada Saksi Helmis Indrawati panggilan In agar menurut saja dan serahkan barang-barang kalau ingin aman, kemudian panggilan Donal (DPO) menarik paksa kalung emas yang dipakai oleh Saksi Helmis Indrawati panggilan In hingga kalungnya lepas, lalu Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal maju ke bangku nomor 2 (dua) dekat panggilan Donal (DPO) dan mengambil paksa tas Saksi Helmis Indrawati panggilan In yang berada di badannya, dan setelah semua isi tas dikeluarkan dan ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu di ambil oleh Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal, kemudian mobil tetap dikemudikan oleh Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Bukik Batabuah, dan setelah kalung emas serta uang Saksi Helmis Indrawati panggilan In berhasil diambil, lalu Saksi Helmis Indrawati panggilan In diturunkan di tepi jalan yang sepi warga di daerah Bukik Batabuah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa telah sepakat untuk mengambil barang milik Saksi Helmis Indrawati panggilan In, lalu setelah Para Terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015, atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah mobil beserta suratnya milik orang lain, yang dirental/disewa oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada berhak melalui Para Terdakwa;

3. 1 (Satu) buah kopiah warna hitam;
4. 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew;

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Helmis Indarawati panggilan In;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Amrizal panggilan Am bin Baharuddin** dan **Terdakwa II Nofrizal panggilan Nofri alias Awa bin Afrizal** tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141;

2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil jenis Avanza warna hitam Nomor Polisi B 2253 SFD dengan Nomor Mesin K3MF26124 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JFK220141 tahun 2015, atas nama PT Pratama Mitra Sejati, dengan Nomor STNK B 4207662;

Dikembalikan kepada berhak melalui Para Terdakwa;

3. 1 (Satu) buah kopiah warna hitam;

4. 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam dengan motif bagian depan merek Brandnew;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Meri Yenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H., dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bkt





Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)